

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) yang sekarang fungsinya sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan disampaikan harus dengan akurat, tepat waktu, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), telah diaudit oleh Akuntan Publik, dan disusun berdasarkan ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, karena laporan keuangan memiliki peranan dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan sehingga akan menjadi bermanfaat bagi pengambilan keputusan apabila laporan tersebut andal dan relevan, yaitu tersedia pada saat dibutuhkan dan dapat diuji kebenarannya (Verawati & Wirakusuma, 2016).

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian informasi laporan keuangan dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor, sehingga dapat memengaruhi harga jual saham dipasar modal. Menurut Ginanjar (2018) pada umumnya, investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan petanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen, tingkat laba, dan keberlangsungan hidup perusahaan terganggu, sehingga pada akhirnya memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditannya. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan laporan audit semakin meningkat.

Dengan adanya komite audit maka proses pelaporan keuangan pada perusahaan akan termonitor dengan baik sehingga akan menghasilkan informasi yang akurat dan berkualitas. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan dua orang dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan. Dalam pembentukan komite audit minimal harus memiliki satu orang yang berlatar belakang akuntansi, komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi maka luas pengetahuan yang dimiliki komite audit dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan. Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif (Rahayu, 2017).

Setiap perusahaan menginginkan laporan keuangannya dapat diaudit dengan waktu yang cepat, terpercaya serta kualitas yang baik, maka perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP). Terdapat dua Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu Kantor Akuntan Publik *Big Four* dan Kantor Akuntan Publik *non-Big Four*. Menurut penelitian Lee (2008) dalam (Verawati & Wirakusuma, 2016) bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan *Big Four* akan menyelesaikan audit pada suatu perusahaan lebih awal daripada Kantor Akuntan Publik *non-Big Four* karena Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* diperkirakan memiliki ketersediaan teknologi yang lebih maju dan staf spesialis sehingga akan lebih efisien dalam melakukan pelayanan mereka.

Laporan yang telah diaudit oleh auditor maka akan mengeluarkan opini audit. Opini dari auditor akan menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal. Opini audit yang baik harus mengemukakan bahwa laporan keuangan yang

telah diaudit sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan tidak ada penyimpangan material yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan Kusumawardani (2013) dalam (Miradhi & Juliarsa, 2016). Menurut penelitian Simatupang, Putra, & Herawaty (2018) bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay* sedangkan penelitian (Aryaningsih & Budiarta, 2014) bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal ini berarti perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) mempunyai waktu audit yang lebih cepat dibandingkan perusahaan yang tidak menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang memberikan sanksi administratif berupa denda kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Walaupun adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) keterlambatan melaporkan laporan keuangan masih terjadi hingga saat ini. Berikut ini data keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI):

Tabel 1.1

**Data Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan *listed*
di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

No.	Nama Perusahaan	Sektor Perusahaan	Status	Sumber
1.	PT. Bumi Resources Tbk (BUMI)	Perusahaan Sektor Pertambangan	Rabu, 08 April 2015 PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) belum dapat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahun 2014. Hal itu karena saat ini perseroan masih menunggu konfirmasi utang dari beberapa kreditur perseroan.	https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408154929-92-45101/terlilit-utang-bumi-resources-telat-rilis-laporan-keuangan
2.	PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS)	Perusahaan Sektor Infrastruktur	Senin, 25 Mei 2015 Laporan Keuangan PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) bermasalah karena adanya pergantian auditor.	https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2924038/laporan-keuangan-bermasalah-inovisi-ganti-auditor

No.	Nama Perusahaan	Sektor Perusahaan	Status	Sumber
3.	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk	Perusahaan Sektor Pertambangan	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum melakukan pembayaran denda Rp 150 juta.	www.idx.co.id
4.	PT. Bara Jaya Internasional Tbk	Perusahaan Sektor Pertambangan	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum melakukan pembayaran denda Rp 150 juta.	www.idx.co.id
5.	PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	Perusahaan Sektor Konstruksi	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum melakukan pembayaran denda.	www.idx.co.id
6.	PT. Evergreen Invesco Tbk	Perusahaan Sektor Perdagangan	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum melakukan pembayaran denda Rp 200 juta/	www.idx.co.id
7.	PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk	Perusahaan Sektor Manufaktur	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum melakukan	www.idx.co.id

No.	Nama Perusahaan	Sektor Perusahaan	Status	Sumber
			pembayaran denda Rp 150 juta.	

Sumber: diolah penulis tahun 2019.

Data audit *delay* pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2013-2018 ditunjukkan dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Audit Delay pada Perusahaan Sektor Pertambangan
Tahun 2013-2018

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Audit Delay
1.	PT. Mitra Investindo	23 Mei 2014	31 Desember 2013	143 Hari
2.	PT. Bumi Resources Tbk	20 Juni 2015	31 Desember 2014	177 Hari
3.	PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	29 Juni 2015	31 Desember 2014	180 Hari
4.	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk	17 Juni 2016	31 Desember 2015	169 Hari
5.	PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	21 Juni 2016	31 Desember 2015	173 Hari
6.	PT. Bumi Resources Tbk	30 September 2016	31 Desember 2015	274 Hari
7.	PT. Energi Mega Persada Tbk	27 Juni 2016	31 Desember 2015	179 Hari

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Audit Delay
8.	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk	24 Juli 2018	31 Desember 2017	205 Hari
9.	PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	08 Juni 2018	31 Desember 2017	159 Hari
10.	PT. Cakra Mineral Tbk	21 Mei 2018	31 Desember 2017	141 Hari

Sumber: diolah penulis tahun 2019.

Data audit *delay* pada perusahaan sektor infrastruktur tahun 2013-2018 ditunjukkan dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Audit *Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur
Tahun 2013-2018

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Audit Delay
1.	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	12 Februari 2014	31 Desember 2013	43 Hari
2.	PT. Sarana Menara Nusantara Tbk	25 Februari 2014	31 Desember 2013	56 Hari
3.	PT. Mitra Energi Persada Tbk	09 Maret 2015	31 Desember 2014	68 Hari
4.	PT. Adi Sarana Armada Tbk	27 Maret 2015	31 Desember 2014	86 Hari
5.	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk	13 Maret 2015	31 Desember 2014	72 Hari

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Audit Delay
6.	PT. Megapower Makmur Tbk	16 Maret 2018	31 Desember 2017	75 Hari
7.	PT. Nusantara Infrasructure Tbk	12 Februari 2018	31 Desember 2017	43 Hari
8.	PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	20 Maret 2018	31 Desember 2017	79 Hari
9.	PT. PP Presisi Tbk	06 Januari 2018	31 Desember 2017	6 Hari
10.	PT. Protech Mitra Perkasa Tbk	09 Maret 2018	31 Desember 2017	68 Hari

Sumber: diolah penulis tahun 2019.

Data audit *delay* pada perusahaan sektor konstruksi tahun 2014-2018 ditunjukkan dalam tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Audit *Delay* pada Perusahaan Sektor Konstruksi
Tahun 2014-2018

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Audit Delay
1.	PT. Nusa Raya Cipta Tbk	23 Maret 2015	31 Desember 2014	82 Hari
2.	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	23 Februari 2015	31 Desember 2014	54 Hari
3.	PT. Acset Indonusa Tbk	20 Februari 2016	31 Desember 2015	51 Hari

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Audit Delay
4.	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk	22 Februari 2016	31 Desember 2015	53 Hari
5.	PT. Totalindo Eka Persada Tbk	13 Maret 2017	31 Desember 2016	72 Hari
6.	PT. Total Bangunan Persada Tbk	03 Maret 2017	31 Desember 2016	62 Hari
7.	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	17 Februari 2017	31 Desember 2016	48 Hari
8.	PT. Mitra Pemuda Tbk	09 Maret 2018	31 Desember 2017	68 Hari
9.	PT. Pelita Samudera Shipping Tbk	15 Maret 2018	31 Desember 2017	74 Hari
10.	PT. Pembangunan Perumahan Tbk	20 Februari 2018	31 Desember 2017	51 Hari

Sumber: diolah penulis tahun 2019.

Data audit *delay* pada perusahaan sektor dagang tahun 2014-2018 ditunjukkan dalam tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Audit Delay pada Perusahaan Sektor Dagang
Tahun 2014-2018

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Audit Delay
1.	PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk	18 Maret 2015	31 Desember 2014	77 Hari
2.	PT. Hero Supermarket Tbk	27 Februari 2015	31 Desember 2014	58 Hari
3.	PT. Catur Sentosa Adiperdana Tbk	29 Februari 2016	31 Desember 2015	60 Hari
4.	PT. Supra Boga Lestari Tbk	01 Maret 2016	31 Desember 2015	61 Hari
5.	PT. Erajaya Swasembada Tbk	20 Maret 2017	31 Desember 2016	79 Hari
6.	PT. Mitra Putra Prima Tbk	20 Maret 2017	31 Desember 2016	79 Hari
7.	PT. Kokoh Inti Arebama Tbk	23 Maret 2018	31 Desember 2017	82 Hari
8.	PT. Mitra Adiperkasa Tbk	28 Maret 2018	31 Desember 2017	87 Hari
9.	PT. M Cash Integrasi Tbk	18 Maret 2018	31 Desember 2017	77 Hari
10.	PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk	16 Maret 2018	31 Desember 2017	75 Hari

Sumber: diolah penulis tahun 2019.

Data audit *delay* pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2013-2018 ditunjukkan dalam tabel 1.6 sebagai berikut:

Tabel 1.6
Data Audit *Delay* pada Perusahaan Sektor Manufaktur
Tahun 2013-2018

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Audit Delay
1.	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	28 Februari 2014	31 Desember 2013	59 Hari
2.	PT. Indocement Tungal Prakasa Tbk	05 Maret 2015	31 Desember 2014	64 Hari
3.	PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk	17 Februari 2017	31 Desember 2016	48 Hari
4.	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	17 Februari 2017	31 Desember 2016	48 Hari
5.	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	27 Februari 2017	31 Desember 2016	58 Hari
6.	PT. Sierad Produce Tbk	17 Maret 2017	31 Desember 2016	76 Hari
7.	PT. Malindo Feedmill Tbk	29 Maret 2017	31 Desember 2016	88 Hari
8.	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk	08 Maret 2017	31 Desember 2016	67 Hari
9.	PT. Toba Pulp Lestari Tbk	14 Maret 2017	31 Desember 2016	73 Hari
10.	Pt. SLJ Global Tbk	26 Februari 2018	31 Desember 2017	57 Hari

Sumber: diolah penulis tahun 2019.

Dari pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa senjang waktu audit *delay* pada perusahaan sektor pertambangan lebih panjang dibandingkan pada perusahaan sektor lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“PENGARUH REPUTASI KAP, OPINI AUDIT, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Terdapat sektor pertambangan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan periode 2014-2017.
2. Terdapat sektor infrastruktur yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan periode 2014.
3. Terdapat sektor konstruksi yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan periode 2017.
4. Terdapat sektor perdagangan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan periode 2017.
5. Terdapat sektor manufaktur yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan periode 2017.
6. Penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan karena komponen laporan keuangan tidak lengkap atau penyajian tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

1.3. Batasan Masalah

Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang telah dibahas yang terdapat didalam latar belakang maka penulis memberikan batasan masalah dengan maksud agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah pada sarannya. Maka permasalahan penelitian yang dibatasi adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang mempengaruhi audit *delay* yaitu reputasi KAP, opini audit, dan komite audit.
2. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan.
3. Data perusahaan sektor pertambangan yang diambil untuk diteliti adalah data yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah reputasi KAP secara parsial berpengaruh terhadap audit *delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017?
2. Apakah opini audit secara parsial berpengaruh terhadap audit *delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017?
3. Apakah komite audit secara parsial berpengaruh terhadap audit *delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017?
4. Apakah reputasi KAP, opini audit, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap audit *delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP secara parsial terhadap audit *delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit secara parsial terhadap audit *delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit secara parsial terhadap audit *delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP, opini audit, dan komite audit secara simultan terhadap audit *delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis diperkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya audit *delay* sehingga audit *delay* dapat ditekan seminimal mungkin dan laporan keuangan yang telah diaudit dapat dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Dengan adanya hasil penelitian audit *delay* ini investor atau calon investor dapat menilai kinerja perusahaan tersebut dalam menyusun suatu laporan keuangan sehingga dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan sebelum mengambil suatu

keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan manfaat bagi perusahaan untuk menilai sendiri bahwa audit *delay* ini akan berdampak fatal bagi perusahaan yang berupa sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi suatu pengalaman bagi komite audit disetiap perusahaan agar lebih memperhatikan sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangannya, dan proses pengelolaan menjadi lebih efektif sehingga dapat mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya audit *delay*.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya hasil penelitian audit *delay* ini maka dapat menjadi tambahan informasi tentang lamanya audit *delay* perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bertujuan sebagai mempertimbangkan dalam menentukan kebijakan di pasar modal untuk dapat memaksimalkan ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Untuk perusahaan yang telat dalam menyampaikan laporan keuangan maka akan dapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada perusahaan yang telat dalam menyampaikan laporan keuangan.